

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kajian hukum pelayanan publik menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 25 tahun 2009, berwujud pada segala jenis pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat. Pelayanan tersebut adalah pembuatan KTP, KK, Surat Keterangan Kelakuan Baik, dan surat-surat lain. Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara efektif dan efisien, berkeadilan dan merata, serta tepat waktu.

B. Saran-saran

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan. Untuk itu dalam menyusun jadwal waktu pelaksanaan pelayanan publik, hendaknya benar-benar diperhitungkan beban kerjanya secara realistis.
2. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan/atasan Langsung. Untuk mendukung fungsi pengawasan ini dapat dioptimalkan penggunaan sarana pengawasan fungsional.